

PRANTIK FILANTROPI DI MALAYSIA

Iffatul Jannah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
Aljannah.iffa@gmail.com

Abstrak: Aid funds in Malaysia have enormous potential to realize prosperity and social justice in society, especially from mandatory and voluntary aid funds for Muslims. Social generosity today is usually called philanthropic activity. However, in some condition this is not achieved due to a lack of public awareness to channel financial assistance to authorized institutions, resulting in distribution of funds that is not accommodated and balanced among the community. The aim of this research is to explain the extent to which philanthropic institutions in Malaysia help create a prosperous and prosperous country through the management of Zakat, Waqf and Infaq funds. This is done to help the State overcome various problems that occur in educational, economic and social aspects. This research is qualitative research with a phenomenological approach. The role of philanthropic institutions is carried out through the Selangor Zakat Institution (LZS), Property Development Coordinating Waqf (Jawatan Pengelaras Pembangunan Harta Waqf), JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Hajj), Malaysian Waqf Foundation (YWM) under the supervision of the State Islamic Religious Council (MAIN) and the Foundation Infaq Malaysia (YIM).

Keyword: Filantropi, Malaysia, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Istilah ‘Filantropi’ mulai dikenal di berbagai negara. Kegiatan yang berorientasi pada berderma ini telah dipraktikkan manusia sejak lama baik secara individu maupun lewat suatu lembaga mengingat konsepnya yang terus berkembang. Berawal dari membantu meringankan beban orang lain, dalam aktivitasnya filantropi mengalami perubahan dan konsep yang lebih terstruktur saat ini. Filantropi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *philos* serta *Anthropos* yang berarti cinta manusia. *Loving people* adalah akar kata filantropi. Filantropi banyak memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum.¹ Hal ini merupakan bentuk dari sikap dan perilaku kasih sayang secara sukarela untuk meringankan beban orang lain. Filantropi membantu dunia menanggulangi masalah terkait kesenjangan social, kemiskinan, kesehatan, kerusakan lingkungan dan kualitas pendidikan.

Secara umum, filantropi yang ada memiliki satu tujuan ‘melakukan kebaikan terhadap sesama’. Namun, filantropi memiliki dua tipe, filantropi tradisional dan filantropi modern. Filantropi tradisional memberikan pengaruh jangka pendek yang bersifat konsumtif atau biasa disebut karitas (*carity*) dan lebih banyak berupa sebuah bantuan langsung untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Filantropi modern berperan untuk memberikan pengaruh jangka panjang karena memiliki pendekatan yang lebih sistematis dan teroganisir dalam pelaksanaannya mengatasi ketidakadilan social. Praktik filantropi modern berorientasi pada mobilisasi sumber daya dan pengentasan masalah kemiskinan dan kesejahteraan sampai ke akarnya.

Tokoh-tokoh filantropi dunia seperti Jamsetji Tata asal India yang memfokuskan distribusi kekayaannya dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Bill Gates yang menempati gelar sebagai orang terkaya di dunia dua dekade lalu juga menggunakan kekayaannya untuk membantu pelayanan kesehatan di negara-negara miskin dan ketidaksiapan menghadapi wabah penyakit. Ada lagi, Warren Buffett asal Amerika yang menyumbangkan uangnya untuk sanitasi dan pencegahan AIDS dunia. George Soros memulai aksi filantropinya

¹ Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita , and Mohd Hafizi bin Tajuddin, ‘Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah ’, *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2023), 1–13.

dengan memberikan dana beasiswa untuk pelajar kulit hitam di Afrika Selatan dan berfokus pada perkembangan hak asasi manusia dan reformasi social serta banyak tokoh lainnya.

Praktik filantropi terjadi beriringan dengan munculnya gagasan keadilan social. Filantropi ditemukan dalam semua tradisi keagamaan di dunia, baik dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, agama-agama asli Cina, Jepang, Amerika, Afrika dan negara lainnya. Filantropi Islam memiliki kecenderungan sebagai refleksi dari ajaran-ajaran agama itu sendiri. Dalam prakteknya, Islam mengelompokkan aktivisme filantropi dalam tiga hal besar Zakat, Wakaf dan Infaq yang menjembatani hubungan dengan sesama manusia.

Aktivitas filantropi yang muncul dari kesadaran dalam diri individu lebih sering dilakukan secara sepihak. Mengingat tidak semua orang dapat menilai dengan baik pihak yang benar-benar membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tujuan filantropi untuk mengupayakan keadilan sosial di tengah masyarakat tidak terwujud. Oleh karena itu, diperlukan peran dari lembaga filantropi dalam mengelola sumber dana potensial dari aktivitas filantropi yang ada.² Hal ini adalah bentuk upaya aktivitas filantropi agar berperan efektif mengatasi kemiskinan, mewujudkan keadilan sosial serta memberikan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Filantropi merupakan transformasi dari *charity* yang mengatasi kemiskinan dan problem *sosio-ekonomi* berfokus pada akibat, bukan akar permasalahan. Awalnya filantropi adalah cara penguasa atau pemerintah saat itu untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat dengan memberikan bantuan langsung yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat.³ Namun, potensi bantuan yang terus mengalami perkembangan karena kesadaran yang meningkat dari masyarakat membuat praktik filantropi di masa modern berubah menjadi lembaga-lembaga sosial *non-profit* yang berfungsi sebagai wadah atau mediator dari para pemberi bantuan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan.

² Abdiansyah Linge, 'Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.2 (2017), 154–71 <<https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>>.

³ Aris Puji Purwatningsih and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 149 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3573>>.

Tingkat keberhasilan dana filantropi memberdayakan masyarakat bergantung pada perorganisasian dan manajerial dana tersebut.⁴ Oleh karena itu diperlukan organisasi atau lembaga khusus yang dapat memberikan kepercayaan dan bertanggung jawab pada masyarakat untuk menghindari adanya penyelewengan pen-*tasarruf*-an dari tujuan awal dana filantropi diberikan, yaitu keadilan sosial dalam membantu sesama. Dana filantropi dalam Islam dapat berasal dari dana zakat yang dikelola oleh organisasi zakat berbentuk Pusat Zakat atau Baitul Mal, dana wakaf, infaq, hibah dan sedekah.

Lembaga filantropi di beberapa negara dengan mayoritas muslim sudah mencapai perkembangan yang baik, seperti di Negara Malaysia. Aktivitas filantropi di Malaysia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan dan mengatasi masalah *sosio-ekonomi*. Pengelolaan dana yang bersumber dari aktivitas filantropi Islam di Negara Malaysia berada di bawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah 14 negeri.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenology. Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman dari peristiwa yang dialami beberapa individu dalam kehidupan keseharian. Fokus yang menjadi landasan fenomenologi adalah *pengalaman hidup yang unik* dan filosofis dari suatu fenomena tertentu. Fenomenologi memberikan kebebasan kepada peneliti untuk memahami, menjelaskan juga menganalisis data yang diperoleh dari fenomena yang terjadi. Menurut Edmund Husserl, pendekatan fenomenologi merujuk pada hal-hal esensial, struktur invarian atau hakikat dari pengalaman mendasar dan menekankan pada tingkat kesadaran bahwa pengalaman berasal dari hal-hal yang terlihat oleh panca indera dan hal-hal yang bersumber dari kesadaran masing-masing berdasarkan ingatan dan arti.

Fenomenologi memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami sebuah fenomena secara sadar ada di dalam pikiran dan tindakan sebagaimana usaha manusia mengkonstruksi antar makna dan rancangan peristiwa konkret dalam intersubjektivitas, seperti menilai fenomena yang terjadi diterima secara estesis. Albert Schutz menyebut hal ini dengan konsep motif. Motif yang terdiri dari dua

⁴ Mahsun, 'Hukum Dan Manajerial Wakaf Di Malaysia', *Jurnal IAIN Ngawi-Al Mabsut*, 2011, 13.

makna.⁵ Pertama, in order to motive merupakan motif yang menjadi tumpuan awal peneliti untuk melakukan sesuatu agar mencapai sebuah hasil, yaitu kebiasaan masyarakat yang banyak melakukan aktivitas filantropi pada lingkungan sekitar dan jangkauan yang lebih luas. Kedua, motif because of motive adalah motif untuk mengidentifikasi masa lalu sekaligus melakukan analisis seberapa besar pengaruh dan kontribusi dalam tindakan setelahnya. Termasuk dalam hal ini adalah mengetahui sejauh mana kontribusi dana filantropi yang dikelola oleh lembaga khusus filantropi di suatu negara mempengaruhi kehidupan masyarakat di dalamnya.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Malaysia dengan fokus pada pengelolaan dana filantropi melalui lembaga-lembaga filantropi Islam kerajaan dan masyarakat negeri Selangor. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena melihat beberapa praktek filantropi di beberapa institusi pendidikan dan dalam kemasyarakatan baik sebagai pelaku, penerima ataupun distributor yang menyalurkan dana-dana filantropi sesuai dengan kriteria lembaga filantropi yang ada di Malaysia. Hal ini membawa terlihat membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan dan terciptanya keadilan pada masyarakat.

Pembahasan

Aktivisme “kedermawanan sosial” oleh seorang individu dapat diungkapkan dalam dua kegiatan, yaitu *Charity* dan Filantropi. *Charity* diambil dari Bahasa latin, yaitu *Caritas* yang memiliki arti *Unconditional love* atau bermakna Cinta Tak Bersyarat.⁶ *Charity* merupakan motivasi yang timbul dalam diri individu maupun kelompok untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan tujuan kebaikan, amal rasa belas kasih dan kemurahan hati. *Charity* bersifat bantuan jangka pendek dan spontan, dampak yang muncul dari pemberian bantuan tersebut berada dalam jangkauan yang terbatas. Contohnya, memberi makanan gratis kepada orang yang

⁵ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 270

⁶ Y E Cumhur and others, *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title, *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019, xxvi <<https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706-3>><<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008>><<https://doi.org/10.1016/j.enery.2020.117919>><<https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116>><<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004>><<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004>>

kelaparan dan memberikan uang kepada seorang pengemis di jalan. Tindakan ini merupakan respon cepat terhadap kebutuhan mendesak. Charity dalam praktik pemberian di tengah masyarakat sering kali hanya menangani gejala permasalahan sosial tapi bersifat sementara, tanpa mengatasi akar permasalahan dari kesenjangan yang terjadi. Berbeda dengan filantropi yang memiliki cakupan lebih luas, memberikan dampak dan pendekatan yang lebih sistematis, berkelanjutan serta berfokus pada solusi atau tindakan jangka panjang. Contohnya, memberikan pelatihan keterampilan atau memberikan bantuan modal disertai dengan pengetahuan untuk memulai usaha yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup bagi orang-orang yang masih sering kelaparan dan meminta-minta di jalan. Dari tindakan tersebut diharapkan masyarakat mampu mencapai kemandirian dan membantu mengatasi ketimpangan sosial di sekitarnya.

Praktik charity menuai kritik karena pendekatannya dianggap tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas masalah sosial dan kemiskinan. Menurut Frumkin, kritik ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu seharusnya tidak menderita dan mereka yang memiliki kemampuan untuk membantu secara moral berkewajiban untuk melakukannya. Beberapa masalah yang timbul dalam pendekatan charity adalah *Pertama*, Keterbatasan dampak. Dalam hal ini charity hanya mengatasi gejala masalah yang ada tapi tak sampai mengentas akar permasalahan. Kedua, bersifat sementara. Tidak memberikan peluang kepada penerima bantuan untuk hidup lebih mandiri. Ketiga, ketidaksetaraan kekuasaan. Terjadi kesenjangan yang signifikan antara penerima dan pemberi bantuan seolah-olah penerima adalah orang yang memiliki martabat rendah dan tidak memiliki harga diri. Keempat, pilihan yang paternalistic. Kelima, ketidaksetaraan sosial dan structural. Praktik charity mungkin tidak mengatasi factor-faktor structural yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian, pandangan ini menekankan perubahan masyarakat dari pengentasan akar permasalahan yang ada daripada hanya sekedar perubahan yang bersifat sementara untuk meningkatkan kualitas hidup dalam lingkup kemandirian.

Filantropi merupakan bentuk tindakan kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama. Filantropi dapat didefinisikan sebagai

⁷ Sofuan Jauhari, Potret Aktivisme, Filantropi Nahdlatul, and Perkembangannya Indonesia, 'NU DAN FILANTROPI ISLAM ', 2023.

kedermawanan dari sebuah watak atau sikap *altruistic* (keinginan untuk membantu orang lain atau bersama tanpa memikirkan keuntungan pribadi) baik muncul dari individu atau keputusan kolektif. Menurut W.K Foundation memberikan makna filantropi dalam jangkauan yang lebih luas, tidak terbatas pada harta tapi juga berupa waktu, tenaga dan pengetahuan untuk kepentingan sosial yang lebih beragam. Bahkan filantropi di Belanda tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa donor darah atau donor organ bagi yang sudah meninggal. Praktik filantropi di tingkat dunia bergerak untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu setiap rakyat kecil memperoleh bantuan yang lebih terukur dalam pemberdayaan ekonomi dan pemerataan pendidikan.

Aris Puji dan Hendri telah membahas konsep dari filantropi ini termasuk dalam *social capital* yang membawa dampak positif terhadap individu atau suatu golongan masyarakat. Akibat dari filantropi ini menciptakan pendidikan, kesehatan, tatanan social dan kemakmuran masyarakat yang lebih baik. Konsep lainnya ialah *non-profit sector* (usaha nirlaba). Akan tetapi pelaku dari kegiatan ini tidak akan mendapatkan keuntungan secara material baik dilakukan oleh sector formal maupun non-formal.⁸ Oleh karena itu, orang yang melakukan praktik filantropi tidak akan mengharapkan imbalan apapun dari objek yang menjadi sasaran.

Filantropi di skala internasional, dalam konsep *non-profit* telah memunculkan masyarakat sipil global dan organisasi transnasional dengan bentuk yang signifikan dan struktur organisasi yang tertata dengan baik yang terus berkembang menjangkau lebih banyak Negara dan benua. Beberapa contohnya adalah Amnesty Internasional yang memiliki anggota lebih dari 1 juta orang dan pelanggan donatur lebih dari 140 Negara dan wilayah. Friends of The Earth Federation yang juga beranggotakan 1 juta orang dan memiliki sekitar 5000 kelompok-kelompok local. The Coalition Against Child Soldiers membentuk mitra dan koalisi Nasional yang bergerak dalam advokasi, kampanye dan pendidikan public hampir di 40 Negara. Care International adalah LSM Internasional yang memiliki tidak kurang dari 10.000 staf professional di USA memiliki omzet sekitar \$ 4500 miliar. The International Union for the Conservation of Nature menyatukan 735

⁸ Aris Puji Purwatiningsih and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 149.

LSM, 35 afiliasi, 78 Negara, 112 Badan Pemerintah, 10.000 ilmuwan dan ahli dari 181 Negara dalam kemitraan yang unik.

Konsep *non-profit* dalam filantropi merupakan sesuatu yang belum dieksplorasi pemerintah atau lembaga berwenang pada masa lalu. Namun saat ini menjadi fokus kebijakan utama sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan lembaga yang telah beroperasi lebih dulu. Perkembangan filantropi sebagai lembaga *non-profit* adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh suatu Negara, karena jika perkembangan lembaga *non-profit* ini terlalu maju akan mengurangi efektifitas peran Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mau tidak mau Negara harus menjalin kerjasama dengan lembaga tersebut. Kebijakan ini populer di Negara Amerika, Australia, Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Filantropi adalah kedermawanan social yang terprogram dan diperuntukkan bagi pengentasan ketimpangan social yang terjadi ditengah masyarakat dalam jangka panjang.⁹ Dewasa ini, tujuan filantropi memiliki sifat yang beragam, mulai dari keagamaan, social dan politik. Contohnya ada lembaga filantropi yang hanya beroperasi pada layanan social (*social services*) mengacu pada mindset dengan memberikan layanan atau bantuan beban kemiskinan masyarakat dapat berkurang bahkan menghilang. Di lain pihak, ada lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan social (*social change*) yang memiliki tujuan utama mewujudkan keadilan sosial (*social justice*). Dari semua aspek yang ada dapat dilihat bahwa aktivitas filantropi menghendaki terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik.

Dalam proses pengorganisasi filantropi, setiap lembaga filantropi harus memiliki tiga aspek fundamental, yaitu aspek *fundraising* (penghimpunan), pengelolaan dan pendistribusian. *Fundraising* merupakan proses mengumpulkan kontribusi sukarela dalam bentuk harta dengan meminta bantuan dari individu, masyarakat, sebuah instansi atau lembaga pemerintah. Strategi *fundraising* merupakan sebuah cara untuk mempengaruhi masyarakat agar tergerak memberikan partisipasinya memberikan bantuan dan dana untuk keberlangsungan dari lembaga filantropi yang ada.¹⁰ Ada

⁹ 'Berkenalan Dengan Filantropi Islam'. Diakses pada 27 Februari 2024

¹⁰ Guntur, Sri Sunantri, and A.Rafik, 'Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Di Kabupaten Sambas', *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6.2 (2021), 103–15 <<https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i2.414>>.

dua metode fundraising yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga filantropi, yaitu *direct fundraising* (penghimpunan langsung) dan *indirect fundraising* (penghimpunan tidak langsung). *Direct fundraising* adalah proses yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung dimana proses interaksi dan daya akomodasi dapat seketika dilakukan. Sedangkan *indirect fundraising* adalah pengumpulan dana tanpa pemberian daya akomodasi secara langsung. Metode ini dilakukan dengan promosi lewat berbagai media sosial atau media cetak yang ada dengan dukungan komunikasi yang baik.

Aspek kedua adalah pengelolaan dana atau sumbangan yang masuk ke lembaga filantropi. Pengelolaan ini harus berasaskan akuntabel, transparan dan profesional agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja dari lembaga filantropi tersebut. Aspek terakhir yaitu, distribusi dana filantropi dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan terorganisir agar terlaksana sesuai dengan tujuan lembaga filantropi itu sendiri. Dan dana filantropi tersalurkan secara terukur pada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan sesuai kebutuhan setiap individu maupun keluarga.

Islam lebih mengenalkan filantropi dalam konsep *al-birr* (kebaikan). *Al-birr* terkadang diartikan dengan kejujuran atau keluasan dalam mengerjakan suatu kebaikan. Makna dari *al-birr* mencakup pada aktivitas yang melibatkan fisik psikologis seperti perhatian dan kasih sayang. Tujuan filantropi memiliki dimensi yang sangat religius, yaitu menjadi mediator dalam bentuk ketaqwaan kepada Allah dengan membagikan kebahagiaan kepada manusia yang lain. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang untuk membahagiakan sesamanya, pada hakikatnya juga melakukan kebaikan kepada Allah.

Dasar hukum filantropi Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadits yang dikonstruksi menjadi suatu perbuatan yang lebih terstruktur dan terarah melalui mekanisme ijtihad seperti zakat, wakaf, infaq, sedekah. Praktik ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam kepemilikan harta di antara sesama manusia serta mewujudkan visi Islam *rahmatat lil 'alamin*. Dalil untuk teori filantropi diantaranya, firman Allah: "*Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan"* dana pa saja kebaikan yang kamu perbuat, Maka

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (Q.S Al-Baqarah [2]: 215).

Sedangkan dalam Hadits disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda: *“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalan keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturrahim dapat memperpanjang umur dan setiap kebaikan adalah shadaqh. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat. Yang pertama masuk surge adalah pemilik kebaikan”* (HR. At-Thabarani). Dalam al-Qur’an dan Hadits di atas dapat dilihat filantropi dalam Islam merupakan kegiatan dari memberi atau berderma dari sebuah ajaran etika yang bersifat fundamental.

Filantropi dalam pendidikan Islam berkaitan dengan meningkatkan kemampuan intelektual terutama di bidang social dan spriritual manusia dan melatih kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar berlandaskan kasih sayang dalam proses jangka panjang. Berbanding selaras dengan filantropi dalam pendidikan di Indonesia yang bergerak dalam praktik zakat dan wakaf, bentuk kontribusi paling dominan masyarakat Malaysia lebih banyak dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintah yang ada di negara tersebut lewat zakat. Sedangkan di Indonesia, keikutsertaan masyarakatnya terhadap pendirian lembaga-lembaga social dan pendidikan melalui wakaf, yaitu penyerahan asset berupa lahan atau bangunan dari seseorang atau sebuah keluarga (*waqif*) untuk dikelola oleh seseorang (*nadzir*).¹¹ Serta muncul konstribusi saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan lembaga filantropi dalam penguatan tradisi filantropi Islam berhadapan dengan mendorong masyarakat sipil melakukan aktivitas filantropi agar tercipta kesejahteraan umum.¹²

Filantropi dalam perkembangan pendidikan Islam juga tidak terlepas dari aktivitas filantropi Islam. Filantropi Islam dalam dunia pendidikan menjadi sarana implementasi aktivitas filantropi Islam untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi mereka yang kurang

¹¹ Indah Lestari, ‘Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief’, *Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto*, 2019, 33.

¹² Hilman Latief, ‘Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Hilman Latief’, *Pendidikan Islam*, 28.1 (2013).

mampu.¹³ Filantropi Pendidikan dapat berupa peran bantuan kebutuhan sekolah, pembinaan atau perbaikan institusi agama, bantuan kebutuhan sekolah, dermasiswa pelajar agama, beasiswa pendidikan, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pendidikan agama.

Menurut Tohari dan Machali, dana filantropi Islam bermanfaat untuk membantu pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dana ini dapat diserahkan langsung pada siswa berupa alat tulis, seragam dan keringanan biaya atau melalui lembaga pendidikan untuk pengembangan institusi mengayomi lebih banyak anak-anak kurang mampu yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak.¹⁴ Dengan begitu aktivitas filantropi Islam dapat secara berkala memberikan kualitas sumber daya manusia yang lebih berpendidikan untuk membantu kesejahteraan negara itu sendiri.

Bantuan-bantuan seperti di atas merupakan bentuk distribusi dana filantropi dari dana zakat di Negeri Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor (LZS). LZS selalu memastikan distribusi dana zakat tepat sasaran sesuai dengan standar *had kifayah* Negeri Selangor dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. *Had kifayah* adalah suatu batas atau garis kecukupan bagi seorang individu atau suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Garis atau batas kebutuhan dasar minimum ini ditetapkan oleh Lembaga Zakat Selangor berdasarkan biaya hidup melihat standar pendapatan masyarakat secara umum. Batas ini juga berguna untuk mengetahui kadar nilai bantuan yang akan diberikan kepada asnaf untuk mencukupkan biaya kebutuhan dasar. Penilaian dalam *had kifayah* meliputi enam hal, yaitu makanan, perlindungan, pakaian, obat-obatan, transportasi dan pendidikan. Distribusi dana filantropi ini dipusatkan pada Program Pembangunan Ummah melalui asnaf dan Projek Distribusi Zakat Jangka Panjang.¹⁵

Praktek Filantropi di Malaysia terbagi menjadi dua jenis, *Pertama*, Tidak Berstruktur. Filantropi semacam ini menjadi tanggung

¹³ Syamela Massa Kaulika, 'Urgensi Filantropi Islam Untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif Bagi Anak-Anak Yang Tidak Mampu', *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 6.1 (2023), 58–73 .

¹⁴ Khamim Tohari and Imam Machali, 'Manajemen Filantropi Islam Untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta', *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2022), 1–24.

¹⁵ AHMAD WIRA, 'Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia', *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4.1 (2019), 91.

jawab dan kewajiban dari semua lapisan masyarakat baik terhadap Tuhan atau sesama manusia. Beberapa contoh praktik filantropi jenis ini adalah masyarakat mengadakan jamuan di rumah untuk perayaan idul fitri, jamuan berbuka puasa dan hari jumat hampir diseluruh masjid dan Surau di Malaysia dan sumbangan masyarakat untuk tetangga yang ditimpa musibah berupa sembako maupun uang.

Kedua, Terorganisasi. Filantropi ini berbentuk lembaga-lembaga keuangan yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta masyarakat untuk diperuntukkan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku dalam pemerintahan Malaysia. Lembaga ini berupa Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) yang membawahi institusi-institusi khusus yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf di setiap negeri masing-masing. Lembaga ini merupakan institusi resmi milik pemerintah Negeri di Malaysia, seperti Lembaga Zakat Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor, Tabung Baitul Mal Sarawak, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan masih banyak lagi.¹⁶

Selain institusi resmi pemerintah, Malaysia memiliki institusi filantropi dalam Organisasi Non Pemerintah. Lembaga dan yayasan yang tunduk pada peraturan Majlis Fatwa Kebangsaan dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri. Lembaga ini lebih banyak beroperasi dalam pengelolaan bantuan dari Malaysia untuk membantu menanggulangi kemiskinan atau kesenjangan social di skala dunia. Semua lembaga tersebut telah direformasi hukum dengan harapan dapat bekerja lebih efektif, efisien dan akuntabel serta membawa keadilan sosial.

Sumber dana zakat di Malaysia diambil dari empat aspek, yaitu:

1. Zakat hasil pertanian. Zakat jenis ini hanya berlaku untuk tanaman pokok, yaitu padi. Tidak termasuk didalamnya produktivitas tumbuhan lainnya, seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, sayur-sayuran dan buah-buahan.
2. Zakat perniagaan. Zakat ini dianjurkan oleh pemerintah dengan ketentuan pemerintah memberikan potongan pajak bagi *muzakki* pendapatan dan perniagaan berdasarkan Akta Cukai Pendapatan Tahun 1967.

¹⁶ Muallimin Mochammad Sahid, 'Best Practice Filantropi Islam Di Malaysia', May, 2021.

3. Zakat pendapatan. Zakat yang diwajibkan oleh pemerintah pusat atau kerajaan dan berlaku untuk semua Negeri melalui persetujuan pekerja yang dituliskan dan dibuktikan dalam kontrak kerja.
4. Zakat perusahaan. Zakat ini belum banyak dilaksanakan, karena tiga factor, yaitu kelemahan dari segi undang-undang yang mengatur, struktur perusahaan yang berbeda-beda dan persoalan pembagian kekuasaan pemerintah pusat (kerajaan persekutuan) dan pemerintah negeri.¹⁷

Dengan adanya sektor zakat yang sangat potensial di Malaysia ini, pemerintah Malaysia mengintegrasikan dengan memberikan pengurangan pajak penghasilan atas zakat yang telah dibayar oleh umat Islam disana.

Negeri Selangor termasuk negeri yang mendirikan sebuah institusi khusus untuk mengelola zakat. Di bawah wewenang Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) membentuk organisasi zakat yang berbentuk Pusat Zakat Selangor (PZS) atau Baitul Mal dengan ketentuan dasar dan fungsi masing-masing. Tujuan utama mendirikan lembaga ini adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat meliputi usaha meningkatkan kesadaran masyarakat, mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada pihak yang berhak (*ashnaf*) dan perbaikan sistem dan cara kerja menyesuaikan kemajuan teknologi dan komunikasi negara. Pusat Zakat Selangor (PZS) berganti nama menjadi Lembaga Zakat Selangor (LZS) pada tahun 2006.

Dalam perkembangannya, PPZ/LZS memiliki ide untuk melakukan privatisasi untuk mengoptimalkan kinerja pemungutan dan distribusi harta zakat Selangor berhasil menempatkan negeri Selangor menjadi yang terbaik dalam daftar pemungutan dan distribusi dana zakat antara semua negeri di Malaysia. Seperti, pada tahun 2004, PZS berhasil mengumpulkan dana zakat sejumlah RM 108,826,47.05 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 2005 dengan jumlah RM 131,121,829 juta.

Lembaga Zakat Selangor telah mengelompokkan jenis bantuan zakat mengikuti golongan asnaf. LZS memiliki lima program utama untuk pendistribusian dananya yaitu, Program Pembangunan Sosial, Program Pembangunan Ekonomi, Program Pembangunan Pendidikan,

¹⁷ Nida Haque and others, 'DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM ERA KEKINIAN DI', 9.2 (2022), 357–70.

Program Pembangunan Institusi Agama dan Program Pembangunan Insan. Sepanjang tahun 2022 LZS berhasil menghimpun dana zakat mencapai RM1.05 Bilion. Dari dana tersebut yang disalurkan kepada Fisabilillah RM183.9 juta. Potensi dana menjanjikan tersebut, akan sangat bermanfaat untuk pemberdayaan lembaga pendidikan Islam seperti Maahad-Maahad Tahfiz Al-Qur'an yang ada di Negeri Selangor. Dan perlu diketahui sebanyak RM11.1 juta telah diberikan kepada 5.234 orang penerima dermasiswa Hufaz Al-Quran. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari peserta didik kurang mampu dengan menyediakan fasilitas dan kenyamanan dalam pembelajaran dan proses menghafal.

Beberapa lembaga pendidikan dan Maahad di Selangor terutama Maahad Tahfidz menerima bantuan dana filantropi melalui LZS. Bentuk filantropi ini sesuai dengan jenis distribusi dana zakat untuk dermasiswa pelajar agama dari LZS-MAIS. Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari zakat bisa dikategorikan dalam tiga golongan, yaitu fakir, miskin dan *fisabilillah*. Untuk biaya individu pelajar, terutama untuk biaya operasionalnya maka dapat dialokasikan dari *zakat mal* dalam kategori fakir dan miskin. Sementara untuk biaya investasi seperti pembelian lahan, penyediaan sarana pendidikan (bangunan untuk pembelajaran) dan biaya pemeliharannya dapat diambilkan dari bagian *fisabilillah* menurut Tafsir Al-Misbah.¹⁸

Seperti para siswa di Maahad-Maahad Tahfidz di Malaysia termasuk dalam kategori asnaf *Fisabilillah*. Menurut Al-Qardawi, *fisabilillah* dalam jangkauan makna yang lebih luas adalah jihad. Jihad dapat berbentuk pikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik dan sebagainya. Semua yang tercakup dalam aktivitas bermakna jihad membutuhkan dana. Tapi jihad ini memiliki syarat mutlak harus bertujuan untuk menegakkan dan memperluas syariat Islam. Oleh karena itu, mereka berhak mengambil dana zakat yang telah disalurkan melalui pengelola lembaga pendidikan tersebut. Syarat yang tertera juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tidak mudah menyerah dalam belajar dan menggapai cita-cita mereka.

Untuk siswa yang memiliki situasi perekonomian rendah dan tergolong dalam asnaf selain Fisabilillah menurut *had kifayah* Negeri Selangor, biaya pembayaran Maahad akan sepenuhnya diambil dari

¹⁸ Umi Zulfa and Pembiayaan Pendidikan, 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat', 17.

dana zakat LZS. Contohnya, Maahad Tahfidz Al-Quran Darul Falah, Simpang Lima, Sungai Besar dan Maahad At-Tahfiz Wa al-Dirasat Al-Islamiyyah, Kampung Padang Air, Kuala Terengganu menggunakan dana zakat yang tidak digunakan sebagai dermasiswa untuk pengelolaan dan pengembangan Maahad baik di bidang infrastruktur maupun kegiatan belajar mengajar.

Selain LZS, ada satu lagi lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di setiap Negara bagian, yaitu Baitul Maal. Baitul Maal beroperasi hanya sebagai lembaga penyalur zakat di Negara bagian yang telah memiliki institusi atau perusahaan swasta yang bertugas mengumpulkan zakat. Baitul Maal berada dibawah pengawasan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Pekerja di Baitul Maal merupakan pegawai kerajaan yang seluruh biaya operasional dan gajinya ditanggung oleh Pemerintah. BM akan menyalurkan dana zakat pada masyarakat yang berpenghasilan RM 700 perbulan dengan seiring meningkatnya pendapatan masyarakat maka yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dengan penghasilan dibawah RM 1,200. Dana tersebut dialokasikan berupa uang saku rata-rata RM 300 perbulan setiap KK, pendidikan melalui Institute Profesional Baitul Mal (IPB) dan kesehatan bagi seluruh keluarga secara gratis ditanggung BM.

Wakaf dalam istilah syara' biasa diartikan dengan berhenti, abadi, tertahan. Maksudnya ialah menahan harta yang kemudian menyerahkannya ke jalan Allah. Dalam pengertian terminology wakaf adalah 'menahan harta dan mengalokasikan hasil atau manfaatnya dalam kebaikan di jalan Allah'. Sedangkan dalam pengertian epistemology hukum Islam', wakaf adalah pencegahan atau penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dan tidak hilang eksistensinya dengan cara tidak melenyapkan bendanya serta disalurkan pada hal-hal yang mubah dan konkrit.

Dasar hukum dari konsep wakaf didasarkan pada umumnya lafaz *infaq fi sabilillah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti '*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*' (Q.S Ali Imran [3]:92).

Hadits Ibn Umar yang diriwayatkan Imam Muslim: "*Dari Abdulloh Bin Umar, dia berkata, "Umar menda[atkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi Saw. untuk meminta pendapat*

tentang tanah itu. Dia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku mengenainya?)’ Nabi saw menjawab : “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya”. Abdullah bin Umar berkata, “maka Umar menshadaqahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan”. Dia berkata, “maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan dirinya secara ma’ruf atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan”. (H.R. Al – Bukhari, Muslim, Al – Tirmidzi dan Al – Nasa’i)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf menahan pokok dan menyedekahkan hasilnya, *waqif* menyerahkan dan atau memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dikelola atau dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu menyesuaikan pada kepentingan harta itu bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam.

Secara historis wakaf mengajarkan umat Islam tentang pentingnya keberlangsungan ekonomi yang kontinu untuk menjamin kesejahteraan di tengah masyarakat. Wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi yang memberikan manfaat bagi pengelola dan masyarakat. Bukan malah menjadi beban pengelola dan tuntutan untuk meminta uluran tangan kedermawanan dari masyarakat. Wakaf pada masa para sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pembiayaan perpustakaan Bayt al hikmah pada masa khilafah Harun al Rasyid dan Universitas Al-Azhar pada masa keemasannya berhasil membiayai operasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari hasil pengelolaan harta wakaf. Tapi saat pemerintahan Jamal Abd Nasr sebagian besar kekayaan wakaf menjadi milik negara.

Negeri bagian di Malaysia yang tidak memiliki sultan, seperti Sabah, Serawak, dan Malaka serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, pengaturan pengelolaan wakafnya mengikuti Administration of the Religion of Islam (Federal Territories). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf di Malaysia secara rinci ialah sebagai berikut : Federal Constitution

1957, National Land Code (NLC) 1965, Administration of Islamic Law (Federal Territories), Selangor Wakaf Enactment, Trustee Act 1949, Malacca Wakaf Enactment 2005, Negeri Sembilan Wakaf Enactmen 2005, dan peraturan yang berlaku di setiap negara bagian.¹⁹

Pengelolaan wakaf di Malaysia berada di bawah wewenang Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang amanah tunggal (*Nadzhir*) atas semua harta wakaf yang ada di Malaysia, baik wakaf *am* maupun wakaf *khas* dan baik wakaf yang menyangkut harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, dimana semua hal yang berkaitan dengan wakaf tersebut bertujuan untuk kemajuan Islam dan umatnya serta memenuhi kebutuhan social ekonomi Negara. Dalam sejarahnya pemerintah Malaysia melakukan transformasi hukum wakaf dimulai pada tahun 1980-an dengan membentuk Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pihak berwenang yang mengelola wakaf dan membentuk beberapa institusi atau lembaga untuk membantu dan meningkatkan kinerja MAIN agar lebih efektif dan efisien, seperti Property Development Coordinating Waqf (Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf), JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Haji) bergerak dalam administrasi wakaf dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) bertugas membantu MAIN mengumpulkan dan mengembangkan dana wakaf pada pembangunan wakaf yang lebih produktif.

Menurut Perundang-undangan (A) 3552/85 Akta A585, wakaf terbagi menjadi dua yakni Am dan Khas. Wakaf “*am*” artinya wakaf yang wakaf yang diperuntukkan bagi umum dan tidak memiliki syarat apapun yang ditetapkan oleh *waqif*. Wakaf jenis ini lebih dikenal dengan sebutan wakaf tunai. Sedangkan Wakaf “*khas*” adalah wakaf yang digunakan untuk tujuan khusus yang telah ditetapkan oleh *waqif*. Dana wakaf di Malaysia disalurkan untuk mengembangkan berbagai sektor negara, diantaranya sektor sosial, keagamaan, ekonomi dan pendidikan. Dalam sektor pendidikan pengembangan dana wakaf terjadi melalui pembangunan sekolah, madrasah dan maahad.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf produktif memiliki penekanan lebih dalam pemanfaatan harta wakaf secara ekonomis. Hal

¹⁹ ‘Perkembangan Wakaf Di Malaysia - Badan Wakaf Indonesia _ BWI’. [Perkembangan Wakaf di Malaysia - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://PerkembanganWakafdiMalaysia-BadanWakafIndonesia|BWI.go.id) diakses pada 20 Mei 2024

ini merupakan bagian dari wujud perberdayaan asset wakaf yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis secara mudaratnya.²⁰ Dalam pengertian yang lain wakaf produktif adalah harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang perdagangan, pertanian, perindustrian dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi keuntungan bersih dari hasil pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf tersebut yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf.

Bentuk harta wakaf jenis ini dapat berupa uang dan logam mulia atau benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus dari wakaf produktif ini yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Wakaf produktif menetapkan harta tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya diberikan kepada golongan yang sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Bentuk lainnya dari wakaf produktif adalah wakaf uang meliputi uang tunai, wakaf saham dan sertifikat wakaf tunai.²¹

Wakaf produktif merupakan kerangka pengelolaan donasi wakaf dengan memproduktifkan donasi tersebut agar mampu menghasilkan secara terus-menerus dan disalurkan secara teratur kepada pihak yang berhak demi kepentingan sosial. Wakaf berbasis produktif ini semakin berkembang dan komprehensif untuk pengembangan ekonomi. Bukti dari perkembangan wakaf ini adalah berdirinya sebuah lembaga dan yayasan beroperasi dalam pengembangan ekonomi yang diorientasikan untuk pelayanan masyarakat. Seperti wakaf perusahaan yang lebih dikenal dengan Johor Enterprise Berhard (JCorp), sebuah perusahaan di bawah Kerajaan Negeri Johor menggunakan sistem saham. Segala keuntungan yang lahir dari saham ini menjadi asset abadi dalam bentuk wakaf dan tidak menjadi deviden bagi pembeli saham tetapi menjadi milik umat.

Selain itu, JCorp memperkenalkan sistem wakaf saham yang lebih inovatif, yaitu disebut Wakaf Korporat. Jcorp tidak menjual

²⁰ Sri Rahmany, 'Wakaf Produktif Di Malaysia', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.1 (2019), 43–64 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151>>.

²¹ Winda Fitri, 'Penguatan Kelembagaan Nadzir Menuju Wakaf Produktif: Perbandingan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Pacta Sunt Sevanda*, 4.1 (2023), 273–75.

saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Contohnya, pada 3 Agustus 2006, JCorp melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai asset sebesar RM 200 juta. JCorp juga mewakafkan 75% saham dalam syarikat Tiram Travel yang mengelola paket umrah dan haji serta memberikan uang tunai sebagai wakaf tidak bergerak untuk pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, tidak melihat apapun agamanya.

Selain wakaf yang disebutkan diatas, Yayasan Waqaf Malaysia memiliki produk yang disebut, Sijil Wakaf Tunai Pendidikan. Dana wakaf yang dikumpulkan dari Sijil Wakaf Tunai Pendidikan akan diubah bentuk menjadi aset tetap yang digunakan untuk pembiayaan aktivitas kebaikan yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk membantu pemenuhan pembiayaan pendidikan di tempat-tempat yang menjadi pusat masyarakat melakukan kegiatan belajar-mengajar.

Tidak hanya dana dari institusi saja, Maahad di Negeri Selangor juga menerima beberapa dana wakaf dari perorangan. Dapat dilihat dari beberapa akun media sosial Maahad Tahfidz yang tersebar di Negeri Selangor mengajak orang lain melakukan kegiatan berderma melalui wakaf yang akan disalurkan pada kepentingan maahad seperti, pembangunan mushola dan penyediaan transportasi maahad. Tujuan wakaf yang jelas dan berorientasi pada penghafal dan pelayan al-Qur'an tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik di dalam maupu di luar negeri ini. Hal ini merupakan praktek dari wakaf tradisional yang dikelola sendiri oleh pemegang amanah wakaf.

Dalam bahasa Arab, infaq memiliki asal kata *anfaqa-yanfiqu-infaaqan* yang berarti mengeluarkan harta. Memberikan sesuatu dengan alasan yang telah ditentukan oleh prinsip agama Islam kepada orang lain disebut infaq. Infaq menurut terminologi syara' adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang termasuk dalam perintah ajaran Islam.²² Dasar hukum pelaksanaan infaq tertulis dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267;

“Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu

²² Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Menejemen Syariah dan Praktek. (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003),. 19.

memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melaikan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Oleh karena itu Infaq memiliki perbedaan yang signifikan dengan zakat dalam pelaksanaannya. Infaq tidak mengenal adanya nisab atau bentuk harta yang harus diberikan kepada golongan yang telah ditentukan syara' (*mustahiq*) seperti hukum yang berlaku dalam zakat. Infaq boleh diberikan kepada siapapun seperti orang tua, kerabat yang kurang mampu, anak yatim, tetangga yang sedang ditimpa musibah. Dalam QS. Al-Ra'd ayat 22,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

“Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan shalat dan menifakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi maupun terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)”.

dan QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila berinfaq, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, diantara keduanya secara wajar”,

Dalam dua ayat tersebut tertulis kata *infaq* tidak disandingkan dengan kata ‘harta’, sehingga infaq dapat diberikan dalam berbagai bentuk tidak hanya terbatas dengan harta benda. Terdapat dua dimensi utama dalam pelaksanaan infaq sebagai ibadah, yaitu dimensi vertikal dalam bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhan dan dimensi horizontal atau bisa disebut dengan dimensi sosial sebagai bentuk kepedulian seorang umat muslim kepada sesamanya.²³

²³ Fawa Idul Makiyah, ‘Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir’, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, 36–37.

Persoalan Infaq dibahas lebih mendalam di dalam kitab-kitab fiqih. Sayyid Sabiq, ahli kontemporer Mesir, misalnya: membagi infaq pada perbuatan yang wajib dan yang Sunnah. Infaq yang wajib dimasukkan sebagai bidang zakat, sedangkan infaq yang sunnah selanjutnya disebut infaq saja, atau sedekah sunnah. Muhammad Mustafa al-Maraghi, salah satu mufassir dari Mesir, misalnya mengartikan kata *yunfiqun* sebagai sedekah, Oleh al-Maraghi sedekah diartikan sama dengan infaq.

Lembaga Infaq di Malaysia hadir sebagai NGO atau setara dengan LSM di Indonesia yang secara khusus bergerak untuk memberikan kesejahteraan terhadap kelompok Ashnaf di Malaysia dan dunia Internasional. Lembaga ini biasa disebut Yayasan Infaq Malaysia (YIM). Bentuk aktivitas filantropi YIM adalah memprakasai pendidikan di Malaysia dengan menyalurkan bantuan umum kepada anak-anak *ashnaf* di dalam dan di luar negara. Hal ini merupakan bentuk usaha untuk memperjuangkan kesejahteraan negara melalui pendidikan sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Negara yaitu “Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera”. YIM juga menjadi wadah atau instansi yang menjadi penghubung bagi orang-orang yang ingin menyalurkan bantuan dan dorongan dalam membantu *ashnaf* yang ada di Malaysia. Institusi ini melakukan *open rekrutment* sukarelawan dalam setiap program yang dijalankan.

Selain mendukung pendidikan bagi para ashnaf YIM juga memiliki beberapa program utama, yaitu *Pertama*, Program Koordinasi Qurban. Program ini terbentuk sebab kebiasaan masyarakat yang membagikan daging Qurban secara tidak merata, hanya menurut pada orang-orang tertentu, seperti kerabat dan pegawai yang bertugas. Sedangkan *ashnaf* yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bagian karena tidak ada koordinasi menyeluruh untuk seluruh negeri. Dalam program ini YIM bekerjasama dengan Bahagian Pengurusan Masjid (BPM) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).²⁴

Kedua, Pusat Ashnaf. Institusi swasta yang menaungi Rumah Yatim, Rumah Kebajikan, Pusat Perlindungan dan Pusat Tahfidz. Program ini lebih memusatkan perhatiannya untuk membantu dan melindungi anak-anak ashnaf di bawah umur. Pada tahun 2022, tercatat Kuala Lumpur dan Selangor memiliki 600 Pusat Ashnaf yang

²⁴ Yayasan Infaq, ‘Laporan Program Koordinasi Qurban 2022’, 2022.

kurang lebih menampung sekitar 30.000 *ashnaf* dibawah umur. Sedangkan, dalam bidang pendidikan Yayasan Infaq Malaysia mengambil langkah proaktif. Program yang dibuat adalah Pendidikan dan Proyek Sekolah Wakaf; Pendidikan Standar Internasional, Beasiswa Pendidikan, Persiapan Pra-Universitas, Penempatan Universitas Dunia dan Asrama Dalam Kota.

Kesimpulan

Filantropi merupakan bentuk tindakan kedermawanan dengan tujuan untuk membantu orang lain tanpa memikirkan keuntungan pribadi didasari sikap kasih sayang terhadap sesama. Filantropi dapat berbentuk harta, tenaga, waktu dan pengetahuan yang membantu kehidupan sosial menjadi lebih baik. Potensi dana filantropi dalam Islam sebagian besar berasal dari zakat, wakaf dan infaq. Filantropi di Malaysia dikelola oleh lembaga-lembaga yang berwenang agar tidak terjadi ketimpangan dalam pendistribusian dana filantropi di setiap Negeri bagian. Seperti zakat di Negeri Selangor dioperasikan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) dengan program Pembangunan Sosial, Program Pembangunan Ekonomi, Program Pembangunan Pendidikan, Program Pembangunan Institusi Agama dan Program Pembangunan Insan. Program-program tersebut dilaksanakan dengan memberikan distribusi dana pada golongan *ashnaf* yang benar-benar sesuai dengan had kifayah negeri Selangor, sehingga membantu negara untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Untuk dana filantropi yang didapatkan dari harta wakaf dikelola oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) dibantu oleh beberapa lembaga lain yang di bentuk khusus berada di bawah pengawasan MAIN, yaitu Property Development Coordinating Waqf (Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf), JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Haji) dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM). Harta wakaf dewasa ini banyak dibuat menjadi wakaf produktif, agar hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut dapat menjadi sumber dana abadi bagi pemberdayaan umat, seperti tanah yang digunakan sebagai lahan bercocok tanam kemudian hasilnya disalurkan untuk pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan lembaga filantropi yang mengurus dana Infaq, terbentuk sebagai NGO (organisasi bukan kerajaan), seperti Yayasan Infaq Malaysia (YIM) yang saat ini menjalankan Program Koordinasi Qurban yang berkerjasama dengan Bahagian Pengurusan Masjid (BPM) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) untuk pemerataan pembagian daging Qurban di

seluruh negeri. Dan Pusat Ashnaf yang lebih mengutamakan perlindungan ashnaf di bawah umur. Dalam aspek pendidikan, YIM menjalankan program Pendidikan Standar Internasional, Beasiswa Pendidikan, Persiapan Pra-Universitas, Penempatan Universitas Dunia dan Asrama Dalam Kota untuk anak-anak kurang mampu atau fakir miskin.

Daftar Pustaka

Jauhari, Sofuan. *Aktivisme, Potret, Filantropi Nahdlatul, and Perkembangannya Indonesia*, 'NU DAN FILANTROPI ISLAM';, 2023

'Berkenalan Dengan Filantropi Islam'

Cumhur, Y E, Z E N Esra, Karaman Doktora, U M Ve, Kadin Hastalıklari, Dali Dani, and others, *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title, *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019, xxvi <[https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706-](https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706-3)

[3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008](http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008)[0Ahttps://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919](https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919)[0Ahttps://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116](https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116)[0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004](http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004)[0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004](http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004)>

Fitri, Winda, 'Penguatan Kelembagaan Nadzir Menuju Wakaf Produktif: Perbandingan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Pacta Sunt Sevanda*, 4.1 (2023), 273–75

Guntur, Sri Sunantri, and A.Rafik, 'Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Di Kabupaten Sambas', *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6.2 (2021), 103–15 <<https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i2.414>>

Haque, Nida, Ilmu Syariah, Dini Puspitasari, Ekonomi Islam, and Universitas Islam Indonesia, 'DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM ERA KEKINIAN DI', 9.2 (2022), 357–70

Infaq, Yayasan, 'Laporan Program Koordinasi Qurban 2022', 2022

Kaulika, Syamela Massa, 'Urgensi Filantropi Islam Untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif Bagi Anak-Anak Yang

- Tidak Mampu’, *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 6.1 (2023), 58–73
<<https://doi.org/10.19105/re-jiem.v6i1.8720>>
- Latief, Hilman, ‘Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Hilman Latief’, *Pendidikan Islam*, 28.1 (2013)
<<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/540/537>>
- Lestari, Indah, ‘Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief’, *Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto*, 2019, 33
- Linge, Abdiansyah, ‘Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi’, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.2 (2017), 154–71 <<https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>>
- Mahsun, ‘Hukum Dan Manajerial Wakaf Di Malaysia’, *Jurnal IAIN Ngawi-Al Mabsut*, 2011, 13
- Makiyah, Fawa Idul, ‘Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir’, *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, 36–37
- Meidina, Ahmad Rezy, Mega Puspita , and Mohd Hafizi bin Tajuddin, ‘Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah ’, *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2023), 1–13
<<https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7634>>
- ‘Perkembangan Wakaf Di Malaysia - Badan Wakaf Indonesia _ BWI’
- Puji Purwatiningsih, Aris, and Hendri Hermawan Adinugraha, ‘Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern’, *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 149
<<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3573>>
- Rahmany, Sri, ‘Wakaf Produktif Di Malaysia’, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.1 (2019), 43–64
<<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151>>
- Sahid, Mualimin Mochammad, ‘Best Practice Filantropi Islam Di Malaysia’, May, 2021
<<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22745.65122>>
- Tohari, Khamim, and Imam Machali, ‘Manajemen Filantropi Islam Untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota

Yogyakarta', *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2022), 1–24
<<https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.197>>

WIRA, AHMAD, 'Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia', *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4.1 (2019), 91
<<https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>>

Yusak, Yusni Mohamad, Politeknik Port Dickson, and Negeri Sembilan, *Sejarah Dan Perkembangan Pendidikan Tahfiz Al Quran Di Malaysia : Jilid II*, 2020

Zulfa, Umi, and Pembiayaan Pendidikan, 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat', 17